

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE****KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE**

NOMOR : 10 /Kpts/Ses-KPU/025.433490/II/2013

TENTANG**PENGANGKATAN TENAGA PENGEMUDI BANTU
PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TAHUN 2013****KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE**

- Menimbang : a. bahwa untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas operasional pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2013, maka dipandang perlu mengangkat Tenaga Pengemudi Bantu.
- b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 17; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5361);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 16 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kab./Kota;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Mengangkat Saudara **RUSLAN ANWAR, SH** dan **GUNAWAN GERHANA PUTRA** sebagai Sopir Bantu selama Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2013.
- KEDUA : Apabila tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana mestinya, maka Surat Keputusan ini dapat ditinjau kembali.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Belanja Hibah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Parepare Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2013.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Parepare
Pada tanggal : 4 Februari 2013

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE

Sekretaris,

ttd.

Drs. H. Nurdin Amin, MM
NIP. 19581231 198206 1036

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



MUHAMMAD ASRUL AMIN